



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak antara :

Penggugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Seroja Gang Dahlia dekat Mesjid Al-Mukminin, No. 01 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Instalasi Listrik, tempat tinggal di Jalan Korong Tabek, Kelurahan Kenagarian Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Desember 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil- dalil gugatan sebagai berikut:


1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/42/11/2014, tanggal 20

Haiaman 1 dan 13 halaman Ptsn. No. Q001/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Februari 2014, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sebdjurnya telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 30 Agustus 2006;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sigi talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang delapan tahun dengan bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Seroja, Pekanbaru, dan pada sekitar awal tahun 2014 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Nur Aini Rohali** (perempuan), lahir 10 Mei 2010 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ditempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat dan anak, semenjak kepergian Tergugat pada sekitar awal tahun 2014 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih setahun lamanya;
 - b. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak, semenjak kepergian Tergugat pada awal tahun 2014 yang sampai saat ini telah lebih setahun lamanya;
5. Bahwa pada sekitar awal tahun 2014 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat terlebih dahulu, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus komunikasi, meskipun nomor handphone Tergugat masih dapat dihubungi, akan tetapi tidak pernah dijawab dan semenjak awal tahun 2014 antara



Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk Tergugat dan keluarganya di kampung akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang baik dan tidak pernah dipedulikan oleh pihak Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat pada saat menikah berlangsung dahulu, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dengan No. 2/3/TD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Penggugat **Rosneli**, oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PenggOda^dat* menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hacflt^an tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuKdatdng menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Pariaman sebagaimana relaas panggilan No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdg, tanggal 12 Januari 2016, serta tidak terbukti bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa mekipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 30 Desember 2015, pada prinsipnya dali-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara prodeo, diperkuat pula dengan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Tanah Tadar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan No. 2/3/TD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang kondisi miskin Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan melalui keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah terbukti mengenai dalil kemiskinan Penggugat tersebut, sehingga Majelis menjatuhkan Penetapan Sela Nomor : 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 18 Januari 2016 amamya berbunyi:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma- Cuma/Prodeo;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;



Bahwa untuk menguatkan da'il-dalil gugatan Pe mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buk

Nikah a n. **Tergugat** dan **Penggugat** set^gai luami isteri, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota No. 102/42/11/2014 Tanggal 30 Agustus 2006, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis menandatangani dan member tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Seroja No. 2, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raua, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, sedang dengan Tergugat dikenal bernama Ali Sofyan;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan selama pemikahan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekaarng anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
 - Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untjk bercerai dengan Tergugat;
2. **saksi II**, umur 26 tahun. agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Seroja Gang Dahlia No.



2 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut

3. Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, sedang Tergugat

dikenal bernama Ali Sofyan;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekaarng anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untjk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, namun karena Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa segala hal ikhwal yang terungkap dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya cukup dianggap termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara syari'at

Halaman 6 dari 13 halaman Ptsn. No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 s* telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Tahun 2009, maka perkara a *quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Seroja, Gang Dahlia No. 01 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka sesuai Pasal 4 (1) dan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a *quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Taklik Talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana diucapkannya dahulu sewaktu menikah dengan Penggugat, karena „dalil-dalil J’ Penggugat tersebut berdasar hukum, maka dapat diterima dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sumiati binti Asran** dan **Marleni binti Buyung Gadang**, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya.

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena Saksi pertama menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu secara berturut-turut sampai sekarang meskipun Tergugat pernah kembali tetapi hanya menemui anaknya, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Ptsn. No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



memperdulikan (membiarkan) serta tidak ada harta ;
pengganti nafkah Penggugat; memberikan

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali pernikahan sah, dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Nur Aini Rohali binti Ali Sofyan**, serta sewaktu menikah dahulu, Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak sebagaimana tersebut dalam bukti P;
2. Tergugat telah pergi meninggalkan tanpa seizin Penggugat sejak bulan 2 (dua) tahun lalu dan sampai sekarang meskipun pernah kembali namun hanya untuk bertemu dengan anaknya;
3. Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan dahulu sewaktu menikah dengan Tergugat yakni pada point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah pergi meninggalkan tanpa seizin Penggugat, meskipun pernah kembali tetapi hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah dahulu adalah "(1) Apabila saya meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.....dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Halaman 9 dari 13 halaman Ptsn. No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Pern menyatakan Tergugat telah pergi selama 2 (dua) tahun lamaf berturut-turut meskipun pernah kembali tetapi hanya untuk melihat tidak memperdulikan (membiarkan) serta tidak mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah buat Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar janji taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash syar'iy* dari firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 34 berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَعَاذَ اللَّهِ بَدْلًا مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ


Artinya. '..... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diiiinta pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. ui atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan berupa shighat taklik talak adalah termasuk dalam *cakupan* janji *sebagaimana dimaksud di daiam ayai iersebui, oieh karena iiu* akan dimintai pertanggung-jawabannya kelak di akhirat, dengan artian bahwa sihgnat takiik talak yang telah diucapkan oieh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa di *daiam* kiiab *Subui ai-Saiam Syarb Buiugh ai-Marim min Jam'i Adillat al-Ahkdm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, haiaiman 59, disebutkan bahwa menurut ai-Turmudziy, hadis di atas berkategori *shahifi* dan oieh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seiuruh perjanjian yang telah diucapkan oieh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalaikan yang haram. Oieh

Haiaiman 10 dari 13 haiaiman Ptsn. No. QOQI/Pdt G/201&PA.Pbr





wajib menta'atinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpul menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggi membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari Pasal Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seyogyanya dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 18 Januari 2016, maka Penggugat patut dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Megabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Pekanbaru Kota serta Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 halaman Ptsn. No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **01 Februari 2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **22 Rabi'ul kAkhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. M. Zakaria, MH** dan **Drs. Mardanis, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Hj. Umi Salmah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M. Zakaria, MH

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH., MH

Hakim Anggota ttd

Drs. Mardanis, SH, MH

Panitera Pengganti, ttd

Hj. Umi Salmah, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Kp.	0,-
2. Proses	Rp.	0,-
3. Panggiiian	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-



Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Pekanbaru, 01 Pebruari 2016
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setiamaharaja/ Parit Indah

T>.,1_ \ OIA'TI o

Website: www.pa-pekanbaru.go.id / e-mail: umum@pa-pekanbaru.go.id

PEKANBARU

PUTUSAN

Nomof . 0001/Pdi.G/2016/FA.rbi.

Tanggal : 01 Pebruari 2016

TENTANG :
CERAI GIJGAT

Antara

Penggugat

MELAWAN

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)